



Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo 54114 54114 0275321018

dinkukmp.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Standar Pelayanan Sidang Tera Ulang di Luar Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. UTTP, data dan spesifikasi UTTP
2. UTTP, data dan spesifikasi UTTP diterima DKUKMP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana Administrasi mengirimkan undangan / pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun draft konsep SPT Penerima
2. Kepala UML menandatangani SPT penerima
3. Pelaksana administrasi mendaftarkan dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir
4. Penerima melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke Pelaksana Adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
5. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penerima
6. Kepala UML memeriksa dan menandatangani SKHP
7. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU

Waktu Penyelesaian

125 Menit

angka waktu penyelesaian adalah 127 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Jend. Sudirman No. 22 Purworejo 54114 54114 0275321018

dinkukmp.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

1. Tapak CTT dan/atau SKHP

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Kotak saran
2. Telepon (0275) 321018
3. Email: bidangperdagangan.kabpurworejo@gmail.com

Secara langsung